

**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
(Studi Putusan No: 3653/PID.B/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

O L E H:

**AGUS ARIFIN SIREGAR
NPM: 14.840.0088**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 8**

**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
(Studi Putusan No: 3653/PID.B/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 8**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DITINJAU
DARI ASPEK KRIMINOLOGI

Nama : AGUS ARIFIN SIREGAR

Npm : 14.840.0088

Bidang : Hukum Keadilan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Taufik Siregar SH, MH

Dr. Rizka Zuliyadi SH, MH



(Dr. Rizka Zuliyadi SH, MH)

Tanggal Lulus : 29 Juni 2022

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan daftar pustaka.



ABSTRAK
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
(Studi Putusan Nomor : 3653/Pid.B/2016/PN.Mdn)

Pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat. Penelitian ini akan membahas tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian ditinjau dari perspektif kriminologi. Dalam penelitian ini peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan pada putusan Nomor: 3653/Pid.B/2016/PN.Mdn ditinjau dari kriminologi, Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan Bagaimana proses penyelesaian hukum pada kejahatan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan Putusan Nomor: 3653/Pid.B/2016/PN.Mdn. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Artinya perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan sebelum adanya tindakan pengambilan barang yang ingin dikuasai, misalnya dengan cara memukul, membacok, menembak dan lain sebagainya, setelah itu pencuri mengambil barang yang dia inginkan. Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Peneliti mendeskripsikan dan menganalisis kasus yang terkait sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3653/Pid.B/2016/PN.Mdn. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Hasil Pembahasan Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Ditinjau Dari Kriminologi terdapat 2 (dua) faktor Intern dan ekstern. Faktor Motivasi Intrinsik (Intern) terdiri dari: Faktor intelegensia, Faktor usia, Faktor Jenis Kelamin, Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak. Faktor Motivasi Ekstrinsik (Ekstern) antara lain: Faktor Pendidikan, Faktor Pergaulan, Faktor lingkungan. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Putusan No. 3653/PID.B/2016/PN.Mdn. Berdasarkan putusan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kekerasan dengan keadaan yang memberatkan adalah Menyatakan Terdakwa DIRGAN HALAWA Als. DIRGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dan keadaan memberatkan. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) Bulan. Proses Penyelesaian Hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang memberatkan adalah dilakukan dengan adanya laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang memberatkan.

Kata Kunci: Faktor dan Pertanggung jawaban pelaku pencurian dengan kekerasan.

ABSTRACT
LEGAL IMPLEMENTATION OF CRIMINOLOGICAL VIOLATIONS IN
VIOLATION IN VIEW FROM CRIMINOLOGICAL ASPECTS
(Study of Decision Number: 3653 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn)

Theft by violence is an act that is contrary to religious, moral, moral and legal norms, and is harmful to the livelihood and life of the community, nation and State in terms of national interests, the implementation of theft by violence is a negative behavior and detrimental to the moral society. This study will discuss the theft with violence which resulted in death in terms of criminological perspectives. In this study the researcher makes a problem formulation as follows: How is the cause of the crime of theft by force in the decision Number: 3653 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn in terms of criminology, how is the accountability of the perpetrator of the crime of theft with violence, and how legal settlement process for theft crimes with violence in accordance with Decision Number: 3653 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn. Violent theft is regulated in Article 365 of the Criminal Code. This means that the act of violence or the threat of violence is carried out before the act of taking things that want to be mastered, for example by hitting, slashing, shooting, etc., after that the thief takes the items he wants. This type of research is normative juridical namely the type of research carried out by studying existing norms or legislation related to the issues discussed. Researchers describe and analyze related cases according to the Medan District Court Decision No. 3653 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn. The location of the study was conducted at the Medan District Court. Results of the Discussion of the Factors that Cause Violence by Violence Judging from Criminology there are 2 (two) internal and external factors. Intrinsic Motivation Factors (Intern) consist of: Intelligence factors, Age factors, Gender Factors, Factors that are urgently needed for the economy. Extrinsic Motivation Factors (External) include: Educational factors, social factors, environmental factors. Accountability of the Criminal Actors with Violence on Decision No. 3653 / PID.B / 2016 / PN.Mdn. Based on the decision on the responsibility of the perpetrator of the crime of violence with a burdensome situation is to declare the Defendant of the DIRGAN HALAWA Als. DIRGAN has been proven legally and convincingly guilty of committing a crime "Theft by force and burdensome circumstances. To impose a criminal sentence on the Defendant therefore with imprisonment for: 3 (three) years and 8 (eight) Months. The process of legal settlement of criminal acts of theft with aggravating violence is carried out by the existence of reports or complaints from members of the public about the occurrence of a criminal act in the form of criminal acts of theft with incriminating violence.

Keywords: Factors and Accountability of perpetrators of theft by force.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan No: 3653/PID.B/2016/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ibunda Linda Herawati, SE** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ayahanda Jalaluddin Siregar** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

3. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
5. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH, selaku sekretaris seminar outline Penulis,
6. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Maret 2018
Penulis,

AGUS ARIFIN SIREGAR

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Pembatasan Masalah	14
1.4 Perumusan Masalah	14
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1.5.1. Tujuan Penelitian	15
1.5.2. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Kekerasan	17
2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Kekerasan	20
2.3 Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kekerasan	25
2.4 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	26
2.5 Kerangka Pemikiran	33
2.6 Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.1.1 Jenis Penelitian	39
3.1.2 Sifat Penelitian	39
3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	39

3.2	Teknik Pengumpulan Data	40
3.3	Analisis Data	41
BAB IV	HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	43
4.1	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Ditinjau Dari Kriminologi	43
4.2	Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	61
4.3	Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Putusan No. 3653/Pid.B/2016/ PN.Mdn.....	62
4.3	Proses Penyelesaian Hukum Pada Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Sesuai Dengan Putusan No. 3653/Pid.B/ 2016/PN.Mdn.....	68
4.5	Analisis Kasus	70
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	78
5.1	Simpulan.....	78
5.2	Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)¹. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang

¹C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 346.

pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.²

Maka sudah jelas pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupann dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan: "*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening*

² Simons, *Leerboek van het Nederlense Strafrecht II*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.hlm106

van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis". Yang artinya: "Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan".

Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.³

Penelitian ini akan membahas tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian ditinjau dari prespektif kriminologi. Maka dari pihak intansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dan pemberatan dalam lingkup masyarakat.

Bentuk klasik perbuatan pidana pencurian biasanya sering dilakukan pada waktu malam hari dan pelaku dari perbuatan pidana tersebut biasanya dilakukan oleh satu orang. Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui orang lain dan tidak tertangkap tangan.⁴

Pelaku perbuatan pidana pencurian sudah professional sifatnya dalam hal melakukan perbuatan pidana itu. Dalam melakukan aksinya, pelaku perbuatan pidana tersebut sudah melakukan perencanaan dengan sangat matang dan apabila didalam beraksi tersebut si korban melakukan perlawanan, pelaku pencurian

³ C.S.T.Kansil, *Op Cit*, hlm.70

⁴ P.A.F.Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990. hlm.57

tersebut tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan kata lain, para penjahat didalam melakukan aksinya dinilai semakin brutal dan tidak berprikemanusiaan.

Ditinjau dari segi jumlah pelaku dari perbuatan pidana pencurian itu sudah terorganisir dengan rapinya, terbukti dari pelaku dari kasus perbuatan pidana tersebut lebih dari satu orang. Baik kedudukan mereka sebagai pelaku utama, sebagai penadah dari hasil pencurian, maupun sebagai pelaku yang membantu terlaksananya perbuatan pidana pencurian tersebut.

Pada dasarnya rumusan bentuk perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan itu dijumpai di dalam Pasal 365 KUHPidana. Pasal tersebut menegaskan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.⁵

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Faktor- faktor penyebab terjadinya Pencurian dengan kekerasan adalah :

⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983. hlm.43

- a. Faktor ekonomi kemiskinan ditambah lagi meningkatnya kebutuhan hidup menjelang, faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian. Faktor ini meliputi kondisi masyarakat yang berada di bawah perayaan hari besar yang seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan hidup.
- b. Dampak urbanisasi yaitu derasnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota yang membuat persaingan hidup di kota semakin ketat sehingga berbagai upaya dilakukan demi bertahan hidup. Dapat dilihat bahwa perampokan-perampokan besar selalu terjadi di perkotaan bukan di daerah-daerah kecamatan atau kabupaten.
- c. Pengaruh teknologi, di mana pertumbuhan teknologi yang begitu pesat serta munculnya berbagai produk elektronik canggih membuat banyak orang menginginkan segala sesuatu secara *instant* meskipun dengan cara yang tidak benar.

Adapun Upaya Penanggulangan Kejahatan yaitu Masalah kejahatan bukan lah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap sajamodusnya di nilai sama semakin lama kejahatan di ibu kota dan di kota-kota besar lainnya semakin meningkatbahkan dibeberapa daerah dansampai kekota-kota kecil.

Upaya penanggulangan kejahatan telah di lakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya berbagai program serta kegiatan yang telah di lakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.⁶ Seperti yang di kemukakan oleh

⁶Ramli Atmasasmita, *Kapita selekta kriminologi*, Armico, Bandung, 1983, hlm.66

E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan suatu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*)

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seseorang narapidana) di lembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali sebagai mana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Bamest dan teeters menunjukkan beberapa cara mengurangi kejahatan yaitu :

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomis yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian bahwa individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.⁷

Dari pendapat bamest dan teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tangguli apa bila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi. Lingkungan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan

⁷ Ibid, Hlm 79

menyimpang juga disamping itu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan merupakan tanggung jawab bersama.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta perbaikannya kembali agar mereka sadar bawah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan di tanggung nya sangat berat.

Dalam pembahasan sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terhubung secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

1) Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih membuktikan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat dan timbulnya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringangan suatu perlakuan yaitu :

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana,perlakuan yang saling ringan diberi kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adanya yang di harapkan dari penerapan perlakuan- perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang di terimanya, perlakuan ini di titikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat di simpulkan perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di maksudkan agar sipelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dalam pelanggaran–pelanggaran yang mungkin lebih besar mungkin masyarakat dan pemerintah.⁸

2). Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang baik memungkinkan untuk di berikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan

⁸ Abdul Syani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm 139

yang dilakukan, maka perlu di berikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karna itu indonesia sudah menganut sistem permasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem permasyarakatan hukuman di jatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang Sudarto mengemukakan sebagai berikut: “Menyatakan bahwa tujuan permasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana tapi juga orang-orang yang menurut sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan di berikan bekal hidup sehinggamenjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia”.⁹

Jadi dengan sistem permasyarakatan, disamping narapidana harus menjalankan hukuman di lembaga permasyarakatan merekapun dididik dan dibina serta di bekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karna segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

⁹ Sudarto *Op Cit* hlm. 32

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHP Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberi ancaman begitu berat terhadap pelaku perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bersekutu, tetapi pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi.

Kasus kejahatan tersebut apabila sudah dilimpahkan kepengadilan, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya dalam menerapkan pasal berapa yang sesuai dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Bahkan apabila terdakwa pelaku kejahatan itu melakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim terkadang bantuan-bantuan dan sebagainya itu harus juga diberikan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim.

Bahwa Terdakwa Dirga Halawa Als. Dirgan berencana melakukan perampokan dengan cara memberhentikan mobil angkutan secara acak dengan

terget penumpang dan ketika itu terdakwa beserta rekan melihat satu penumpang. Korban Jamila yang seorang diri berada didalam angkutan Rahayu trayek 53 Jurusan Amplas-Belawan lalu terdakwa beserta rekan memberhentikan mobil tersebut dari jalan umum tepatnya depan kuburan Jl. Pulau Samosir Makden Lama Belawan dan naik sebagai penumpang. Sehingga Terdakwa dirga Halawa Als. Dirga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sehingga diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHPidana.

Pada masa kriminologi tidak dapat dikatakan sebagai ilmu pembantu hukum pidana lagi. Lebih tepat jika kriminologi dikatakan sebagai "*meta science*" ilmu yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas dimana pengertiannya dapat dipergunakan untuk memperjelas konsepsi-konsepsi dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Karena banyaknya perkembangan tentang hukum pidana maka sejalan dengan itu banyak terjadi juga dengan perkembangan ilmu kriminologi.

Tujuan kriminologi adalah menciptakan perkembangan suatu kesadaran azas-azas yang umum dan terperinci dan bentuk-bentuk pengetahuan lainnya meliputi proses-proses perundang-undangan, kejahatan dan penanggulangan atau pencegahannya. Pengetahuan ini akan ikut mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan sosial lainnya dan melalui ilmu-ilmu sosial lainnya kriminologi akan ikut memberikan sumbangannya bagi efisiensi didalam sosial control umumnya.

Dari apa yang sudah diuraikan diatas kriminologi dapat ditinjau dari dua segi yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan saja dan kriminologi dalam arti luas yang mempelajari teknologi dan metode-metode

yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitive.¹⁰

Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang kriminal (pidana). Bagaimana pun juga tingkatan sifat immoralnya, kesalahannya atau ketidak patutannya sesuatu perbuatan itu dilarang oleh undang-undang pidana (kriminal). Undang-undang pidana sebaliknya secara konvensional diartikan sebagai sekumpulan kesatuan peraturan yang spesifik mengenai tingkah laku manusia yang telah dibentuk oleh penguasa di bidang kehidupan politik yang berlaku merata bagi segenap para anggota golongan-golongan kelas yang disertai ancaman hukuman yang dilaksanakan oleh Negara.

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka penulis terkait untuk menjadikan judul “***Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor : 3653/Pid.B/2016/PN.Mdn)***” sebagai studi hukum.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan ditinjau dari kriminologi.
2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sesuai dengan dari Kriminologi.

¹⁰ Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1996 hlm.2

3. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sesuai Dengan Kriminologi.
4. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
5. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan.
6. Proses Penyelesaian Hukum pada kejahatan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan Putusan Nomor : 3653/Pid.B/2016/PN.Mdn.

1.3. Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis berita acara pemeriksaan yang ada di Pengadilan Negeri Medan tentang kasus pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan di kota Medan, bagaimana pengaturan hukum pidana tentang pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan pada putusan Nomor : 3653/Pid.B/2016/PN.Mdn ditinjau dari kriminologi ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
3. Bagaimana proses penyelesaian hukum pada kejahatan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan Putusan Nomor : 3653/Pid.B/2016/PN.Mdn ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan pada putusan Nomor : 3653/Pid.B/2016/PN.Mdn ditinjau dari kriminologi
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian hukum pada kejahatan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan Putusan Nomor : 6353/Pid.B/2016/PN.Mdn.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditinjau dari kriminologi.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.¹

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.²

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.

² Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006. hlm. 63

³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009. hlm 70

diancam dengan hukuman.⁴ Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

⁴ *Ibid* hlm: 83

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.⁵

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh msyarakat tidak diperkenakan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

Menurut Pasal 362 KUHP yang dimaksud dengan pencurian ialah “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

⁵ Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm: 37

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.⁶

2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.⁷

Tindak pidana pencurian di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 362 (pencurian biasa), Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 (pencurian ringan), dan Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan).

Ketentuan mengenai pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur pada Pasal 365 Ayat (1),(2), ke 1, dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

⁶ <http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf>, diakses Tanggal 5 Maret 2018, Pukul 11.45 WIB

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 49.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;⁸
 - c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 1. Bila perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 2. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Berdasarkan Pasal 365 KUHP secara keseluruhan, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP ini ada unsur istimewa yang tidak terdapat pada pencurian biasa Pasal 362 KUHP. Unsur istimewa tersebut adalah mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Maksud menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan disini adalah untuk mempersiapkan pencurian dan untuk mempermudah dilakukannya pencurian.

⁸ <https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html>, diakses tertanggal 5 Maret 2018, Pukul 12.00 WIB

Maksud untuk mempersiapkan pencurian. Artinya perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan sebelum adanya tindakan pengambilan barang yang ingin dikuasai, misalnya dengan cara memukul, membacok, menembak dan lain sebagainya, setelah itu pencuri mengambil barang yang dia inginkan.

Sedangkan maksud untuk mempermudah pencurian, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pencuri tersebut akan dengan mudah melakukan tindakan pencurian. Misalnya dengan cara mengikat si penghuni rumah atau dengan cara menodongkan sebuah golok atau pistol agar mereka tadi (penghuni rumah) diam saja tidak dapat berbuat sesuatu dan si pencuri atau kawannya akan dengan mudah mengambil barang-barang yang ada untuk dikuasainya.

Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orangnya bukan pada barangnya dan dapat dilakukan. Maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau bagi karyawannya yang ikut serta dalam pencurian itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada dalam kuasanya. Sedangkan pengertian tertangkap tangan itu sendiri meliputi beberapa hal, yaitu .

1. Apabila tindak pidana sedang dilakukan, pelakunya diketahui.
2. Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, pelakunya diketahui.
3. Apabila segera setelah tindak pidana itu dilakukan, seseorang dikejar oleh khalayak ramai sebagai pelakunya.

4. Apabila seseorang ditemukan barang-harang, senjata, alat-alat atau surat-surat yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau pembantunya.⁹

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

1. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.¹⁰

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

⁹ <http://www.hukumpedia.com/wiendsakti/tinjauan-tentang-tindak-pidana-pencurian>, diakses Tertanggal 5 Maret 2018, Pukul 12.15 WIB.

¹⁰ P.A.F Lamintang, 2007 *Op Cit*, hlm. 71

Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.¹¹

2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.¹² Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif.

¹¹ *Ibid*, hlm 70.

¹² H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000. hlm 25.

Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat.

Melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.¹³

2.3. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan ada akibat dan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Apalagi dalam perbuatan yang dinamakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban. Tindak pidana pencurian yang biasa saja sudah sangat meresahkan masyarakat yakni takut akan apa yang dimilikinya hilang. Karena dalam kasus pencurian pasti harta yang berharga yang selalu diambil oleh para pelakunya.

Pencurian dengan kekerasan yang terjadi biasanya dilakukan karena keadaan korban melawan pelaku pencuri atau karena memang pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu karena ada dendam dan dengan maksud memiliki apa yang dibawa oleh korban yang diincarnya.

Dampak pencurian terhadap masyarakat sangat jelas yaitu membuat masyarakat takut menunjukkan harta bendanya karena takut akan diambil orang lain, lebih mengurung diri dalam arti agar tidak terjadi tindak pidana atau peristiwa yang tidak diinginkan masyarakat lebih memilih menyendiri.

¹³ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2006, hlm. 19-2

Bagi masyarakat yang kekurangan ekonomi takutnya akan membuat hal yang sama karena keterpaksaan harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat berita dan peristiwa kasus pencurian ada masyarakat yang mengikuti dengan maksud karena mudah mendapatkan uang untuk hidupnya sehari-hari. Sangat besar dampak yang diterima dalam masyarakat dengan adanya kasus pencurian dengan kekerasan. Oleh sebab itu kita harus menghindari perbuatan tersebut dengan alasan apapun.

Sebaiknya juga diberitahukan terhadap masyarakat tentang akibat yang terjadi jika melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dapat mengakibatkan pelakunya dihukum sangat berat atau dihukum seumur hidup jika sampai mengakibatkan kematian bagi korban dari pencurian dengan kekerasan, sehingga masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.

2.4 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁴

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat

¹⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 22-23

oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik

kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Upaya Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan hukum kejahatan penal dan non penal

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara

yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*. Menurut Roeslan Saleh, tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut :

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

Menurut Soedarto, apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan.¹⁵

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non Penal

¹⁵ Badra Nawawi Arief, Soedarto. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 77-78

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Menurut Sudarto, Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggualangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat.

Menurut Friedman komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Ada kalanya tingkat upaya penegakan hukum di masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam upaya pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas

kejahatan yang terjadi dilingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan masyarakat tidak mendinginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesain.¹⁶

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai sesuatu kasusatau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁷ Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹⁸ Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁹

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

Suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak dan juga memberikan perlindungan hukum yang seimbang, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut. Semua

¹⁶ Friedman. *Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.36.

¹⁸ M. Wisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asa*, FE UI, Jakarta, 2006, hlm.75.

¹⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.27.

orang bersamaan kedudukannya dan harus diperlakukan sama di depan undang-undang, apabila terjadi perbedaan perlakuan hukum diantara orang-orang maka tujuan undang-undang untuk memberikan keadilan, perlindungan hukum bagi semua orang.²⁰

Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut maka kriminologi mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Pengertian kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan akan menimbulkan suatu persepsi bahwa hanya kejahatan saja yang dibahas dalam kriminologi. Beranjak dari pengertian kriminologi tersebut, Suiheriand dan Cressey mengemukakan bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.

Tujuan kriminologi adalah menciptakan perkembangan suatu kesadaran azas-azas yang umum dan terperinci dan bentuk-bentuk pengetahuan lainnya meliputi proses-proses perundang-undangan, kejahatan dan penanggulangan atau pencegahannya. Pengetahuan ini akan ikut mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan sosial lainnya dan melalui ilmu-ilmu sosial lainnya kriminologi akan ikut memberikan sumbangannya bagi efisiensi didalam *sosial control* umumnya.

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta. 2001. hlm. 6

Dari apa yang sudah diuraikan diatas kriminologi dapat ditinjau dari dua segi yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan saja dan kriminologi dalam arti luas yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitive.²¹

Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang kriminal (pidana). Bagaimana pun juga tingkatan sifat immoralnya, kesalahannya atau ketidak patutannya sesuatu perbuatan itu dilarang oleh undang-undang pidana (kriminal). Undang-undang pidana sebaliknya secara konvensional diartikan sebagai sekumpulan kesatuan peraturan yang spesifik mengenai tingkah laku manusia yang telah dibentuk oleh penguasa dibidang kehidupan politik yang berlaku merata bagi segenap para anggota golongan-golongan kelas yang disertai ancaman hukuman yang dilaksanakan oleh Negara.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²² Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

²¹ Made Darma Weda, *Lo Cit*, hlm. 2

²² Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2004. hlm.8

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”²³

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.²⁴

Di dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik

²³ R.Soesilo, *Op Cit*, hlm.249

²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta. 2007. hlm. 85

polisi harus melakukan penangkapan (bila perlu), penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan.²⁵

2.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.²⁶

Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Dalam hal telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan faktor-faktor penyebab terjadinya adalah faktor usia, faktor keluarga, faktor peluang dan faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan keadaan yang memaksa.
2. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah hukuman pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sesuai dengan Putusan pengadilan No. 3653/Pid.B/2016/PN.Mdn sesuai Pasal 365 KUH Pidana adalah tiga tahun pidana penjara.
3. Proses penyelesaian hukum pada kejahatan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan Putusan Nomor: 3653/Pid.B/2016/PN.Mdn melalui proses penangkapan, penahanan dan proses persidangan pada pengadilan negeri medan.

²⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. UI Press, Yogyakarta. 2011. hlm.14

²⁶Bambang Sunggono, *Op Cit*. hlm 109

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer¹ dan yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Penelitian disini peneliti menggunakan hasil Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3653/Pid.B/2016/PN.Mdn, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 .

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara deskriptif yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin² yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3653/Pid.B/2016/PN.Mdn.

3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Februari 2018

¹Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Op Cit* hlm.14

² *Ibid* hlm 10

setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Seminar Proposal																					
2	Penelitian																					
3	Penulisan Skripsi																					
4	Bimbingan Skripsi																					
5	Seminar Hasil																					
6	Meja Hijau																					

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh

data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data yang diperlukan berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3653/Pid.B/2016/PN.Mdn.

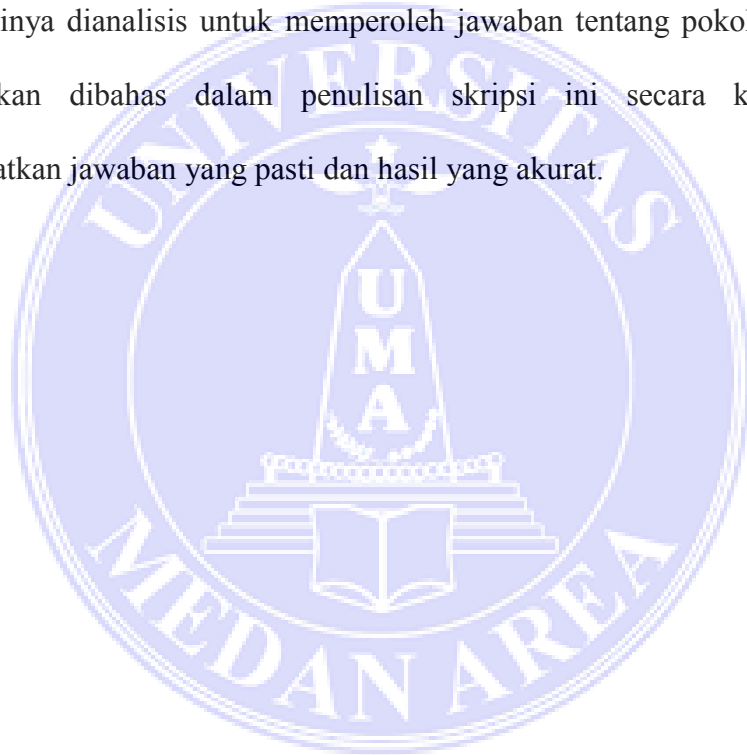
3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh. Atau kuantitatif dengan menggunakan dengan data statistik.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.³

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



³ Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.hlm. 66

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Syani. *Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1987.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Badra Nawawi Arief, Soedarto. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011,
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1986,
- Friedman. *Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.
- Leden Marpaung, *Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1996
- M. Wisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asa*, FE UI, Jakarta, 2006
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- P.A.F.Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Ramli Atmasasmita, *Kapita selekta kriminologi*, Armico, Bandung, 1983

- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2004.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. UI Press, Yogyakarta. 2011
- Shidarta, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung. 2007
- Simons, *Leerboek van het Nederlense Strafrecht II*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung. 2000.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta. 2001
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta. 2007.
- Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2006, hlm. 19-23
- Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, Jakarta. 2003.
- W.A.Bonger *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Internet

<http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf>, diakses Tanggal 5 Maret 2018, Pukul 11.45 WIB

<https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html>, diakses tertanggal 5 Maret 2018, Pukul 12.00 WIB

<http://www.hukumpedia.com/wiendsakti/tinjauan-tentang-tindak-pidana-pencurian>, diakses Tertanggal 5 Maret 2018, Pukul 12.15 WIB.

<https://www.info-hukum.com/2017/02/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-kriminologi/> , diakses tertanggal 25 april 2018, pukul 12:47 WIB.

<http://kriminolgi.blogspot.co.id/2013/10/pembagian-kriminolgi.html>, diakses tertanggal 25 april 2018, pukul 12:37 WIB.

<http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-hukum-menurut-para-pakar.html> , tertanggal 25 April 2018 Pukul 12.55 WIB.

